



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Piagam Audit Intern dilingkungan Pemerintah Kota Kendari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041*);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Kendari.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Kendari.
7. Piagam Audit Intern adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Kendari dan memuat tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah.
9. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, konsultasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

BAB II

PIAGAM AUDIT INTERN

Pasal 2

Piagam Audit Intern disusun untuk membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

Pasal 3

- (1) Piagam Audit Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh APIP.
- (2) Piagam Audit Intern memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kode Etik dan Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor, Hubungan Kerja dan Koordinasi, dan Penilaian Berkala.

Pasal 4

- (1) Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan dan evaluasi, konsultasi (*consulting activities*) dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- (2) Inspektorat Daerah Kota Kendari adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Kendari;
- (3) Inspektorat Daerah Kota Kendari memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personel pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Kota Kendari yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
- (4) Untuk mewujudkan pengawasan intern yang efektif, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Kota Kendari wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. Hubungan yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
- (5) Untuk mendukung adanya mekanisme pengawasan dan pemberian masukan kepada APIP, maka diperlukan keterlibatan jajaran pimpinan organisasi Pemerintah Kota Kendari yang bertugas mengawasi, memberikan saran, dan mereviu hasil-hasil dari kegiatan APIP untuk menguatkan independensi dan memastikan tindakan yang tepat telah dilaksanakan Tim Manajemen Pengawasan APIP.

BAB III PENDAHULUAN

Pasal 5

- (1) Piagam Audit Intern merupakan pernyataan formal yang menggambarkan kedudukan, tujuan, ruang lingkup, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Inspektorat Daerah Kota Kendari selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.
- (2) Piagam Audit Intern merupakan dasar pelaksanaan fungsi pengawasan intern Inspektorat Daerah Kota Kendari dan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) suatu instansi terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kota Kendari.
- (3) Piagam Audit Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern, selain kepatuhan Inspektorat Daerah Kota Kendari dan para fungsional auditor pada berbagai standar audit yang berlaku.
- (4) APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kota/Kabupaten, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEDUDUKAN DAN PERAN

Pasal 6

- a. Inspektorat Daerah Kota Kendari merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah Kota Kendari adalah sebagai berikut:
- c. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja;
- d. Inspektorat Daerah Kota Kendari dipimpin oleh seorang Inspektur;

- e. Inspektur Kota Kendari diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
- f. Inspektur Kota Kendari bertanggung jawab langsung kepada Walikota;
- g. Auditor Inspektorat Daerah Kota Kendari bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu.
- h. Inspektorat Daerah Kota Kendari berperan aktif dalam kegiatan penjaminan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) secara independen dan objektif untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi Pemerintah Kota Kendari.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

Tugas pokok Inspektorat Daerah adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah. Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi, adapun fungsi inspektorat adalah sebagai berikut :

Perencanaan Program Pengawasan;

- a. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan;
- b. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian, dan Penilaian tugas pengawasan;
- c. Pengawasan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran penugasan.

Agar APIP melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu :

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen;
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah

BAB VI KEWENANGAN

Pasal 8

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat Daerah Kota Kendari memiliki kewenangan untuk :

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
- c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Walikota Kendari dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. Mengalokasikan sumber daya serta menetapkan frekuensi, obyek, dan lingkup audit intern;

- f. Menetapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
- g. *Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kota Kendari dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.*

BAB VII TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, Inspektorat Daerah Kota Kendari bertanggung jawab untuk :

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu pada Standar Audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Audit Intern Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
- d. Menjamin independensi dan obyektivitas dalam memberikan jasa advis agar dapat memastikan independensi dan obyektivitas pemeriksaan;
- e. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern; dan
- f. Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Walikota Kendari.

BAB VIII FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

Pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah difokuskan kepada :

1. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran :
 - b. Optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah;
 - c. Pajak dan retribusi daerah;
 - d. Hibah dan bantuan sosial;
 - e. Belanja barang dan jasa;
 - f. Belanja modal; dan
 - g. Saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.
2. Pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan.
3. Pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
4. Pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga.

BAB IX
KINERJA RUTIN PENGAWASAN

Pasal 11

Kegiatan kinerja rutin pengawasan pada daerah provinsi dan kabupaten/kota, meliputi:

- a. Reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. Reviu rencana kerja pemerintah daerah;
- c. *Reviu rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;*
- d. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
- e. Reviu laporan kinerja;
- f. Reviu penyerapan anggaran;
- g. Pemeriksaan kinerja perangkat daerah;
- h. *Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain:*
 - (1) Pemeriksaan investigatif;
 - (2) Proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi; dan
 - (3) Penghitungan kerugian keuangan negara.
- i. Pemeriksaan serentak kas opname;
- j. *Pemeriksaan pajak pusat dan penerimaan negara bukan pajak;*
- k. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- l. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- m. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

BAB X
PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL

Pasal 12

Kegiatan pengawasan prioritas nasional, meliputi:

- a. Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
- b. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
- c. Penyelenggaraan koordinasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah;
- d. Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*);
- e. Dana Kelurahan:
 - (1) Daerah Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana kelurahan; dan
 - (2) Daerah kota melakukan pemeriksaan dana desa;
- f. Bantuan Operasional Sekolah:
 - (1) Daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi bantuan operasional sekolah; dan
 - (2) Daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah.

BAB XI
PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 13

Pengawasan reformasi dan birokrasi pada daerah provinsi dan kabupaten/kota, meliputi :

1. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;

2. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan, meliputi :
 - a. sistem pengendalian intern pemerintah;
 - b. kapabilitas APIP;
 - c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara Negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - d. penilaian internal zona integritas;
 - e. penanganan benturan kepentingan;
 - f. penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
 - g. penanganan pengaduan masyarakat.
3. Evaluasi pelayanan publik.

BAB XII PENEGAKAN INTEGRITAS

Pasal 14

Kegiatan penegakan integritas pada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, meliputi:

- a. survey penilaian integritas;
- b. penanganan laporan gratifikasi;
- c. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan
- d. verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.

BAB XIII PENINGKATAN KAPASITAS APIP

Pasal 15

Peningkatan kapasitas APIP, dengan fokus:

- a. pemeriksaan investigatif;
- b. pendampingan pengadaan barang dan jasa;
- c. penerapan sistem manajemen resiko;
- d. pemeriksaan dana alokasi khusus; dan
- e. sertifikasi profesi.

BAB XIV KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Pasal 16

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa APIP dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

BAB XV PERSYARATAN AUDITOR DAN P2UPD

Pasal 17

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

- a. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

- b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

BAB XVI LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS JABATAN AUDITOR

Pasal 18

- (1) Auditor dan P2UPD tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor;
- (2) Auditor dan P2UPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

BAB XVII HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Pasal 19

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Daerah Kota Kendari perlu menjalin kerja sama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

BAB XVIII INSPEKTORAT DAERAH KOTA KENDARI DAN AUDITI

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah Kota Kendari dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa;
- (2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
- (3) Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kota Kendari dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Daerah Kota Kendari sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BAB XIX
INSPEKTORAT DAERAH KOTA KENDARI DAN
APARAT PENGAWASAN EKSTERN

Pasal 21

- (1) Inspektorat Daerah Kota Kendari menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra audit pada saat pembahasan simpulan hasil audit;
- (2) Inspektorat Daerah Kota Kendari dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/ Lembaga/Daerah;
- (3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kota Kendari terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- (4) Inspektorat Daerah Kota Kendari menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

BAB XX
INSPEKTORAT DAERAH KOTA KENDARI DAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Pasal 22

- (1) Inspektorat Daerah Kota Kendari menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. Sosialisasi SPIP;
 - c. Pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. Bimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e. Peningkatan kompetensi auditor APIP.
- (2) Inspektorat Daerah Kota Kendari menggunakan peraturan - peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

BAB XXI
HUBUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA KENDARI DENGAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Pasal 23

- (1) Selain BPKP selaku Pembina Jabatan Fungsional Auditor, Inspektorat Kota Kendari juga menjalin hubungan kerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk

melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Inspektorat Daerah Kota Kendari menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional P2UPD yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional P2UPD.

BAB XXII PENILAIAN KINERJA

Pasal 24

- (1) Inspektorat Daerah Kota Kendari secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- (2) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Walikota.
- (3) Inspektorat Daerah Kota Kendari secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan dan hasil pengawasannya kepada Walikota Kendari secara semesteran dan tahunan.
- (4) Walikota Kendari melakukan monitoring dan evaluasi atas independensi, pelaksanaan kebijakan, tata kelola dan efektivitas pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kota Kendari.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	As. Pemer. & Kerja	
2	Inspektur	
3	Kabag Hukum	
4		

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal, 19 - 8 - 2020
WALIKOTA KENDARI,


H. SULKARNAIN K

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 19 - 8 - 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,



Hj. NAHWA UMAR
BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR